

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting di Indonesia karena merupakan salah satu sektor yang memiliki kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, terutama melalui peran mereka dalam menyediakan lapangan kerja. Kementerian Koperasi dan UKM memperkirakan bahwa, pada tahun 2024, UMKM akan menjadi penggerak utama ekonomi nasional, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB.

UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi nasional karena kontribusi yang signifikan ini, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Meski begitu, UMKM masih menghadapi masalah dalam akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi. Banyak pengusaha tidak memiliki sistem pelaporan yang cukup, yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas bisnis (Manehat & Sanda, 2022). Sebagian besar UMKM hanya mencatat jumlah yang diterima dan dikeluarkan serta jumlah barang yang dibeli dan dijual, jumlah piutang, hutang dan menggabungkan uang sendiri dengan uang usaha (Krisnayanti & Masdiantini, 2025).

Sebagai asosiasi yang menyatukan semua akuntan di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berusaha memenuhi komitmennya untuk meningkatkan ekonomi negara. IAI memiliki kendali penuh atas pengembangan

dan publikasi standar akuntansi. Standar akuntansi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) dikeluarkan oleh IAI pada 24 Oktober 2016 dan disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1 Januari 2018. Tujuan dari SAK EMKM adalah untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) serta memberikan bantuan kepada UKM yang menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan tahunan mereka (Yuniartini & Sinarwati, 2022). Walaupun standar ini telah disederhanakan, penerapannya di lapangan masih belum optimal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Manehat dan Sanda (2022) bahwa banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih belum melakukan pembukuan sesuai standar yang berlaku. Standar-standar ini dimaksudkan untuk menjadi sederhana sehingga UMKM dapat dengan mudah menerapkannya, termasuk "bank sampah", yang menurut kriteria yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 juga termasuk dalam kategori usaha mikro.

Bank sampah adalah inovasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang memadukan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan sistem tabungan. Menurut Wati dkk. (2023) bank sampah merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajak masyarakat lebih memerhatikan sampah yang dihasilkan, sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Tujuan dari pelaksanaan bank sampah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar senantiasa terjaga serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat (Sanjaya dkk., 2023). Masalah sampah di Indonesia terus bertambah setiap tahun bersamaan dengan melonjaknya jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi. Sampah merupakan benda

yang dihasilkan dari proses produksi rumah tangga atau dari proses industri yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya bank sampah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak agar dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Sartika & Undang, 2023).

Provinsi Bali sebagai provinsi yang menduduki posisi ke-9 penghasil sampah terbesar di Indonesia, telah memiliki bank sampah mencapai 720 di tahun 2023. Khususnya untuk di Kabupaten Buleleng jumlah Bank Sampah dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Bank Sampah di Kab. Buleleng

| No. | Tahun | Jumlah Bank Sampah (Unit) |
|-----|-------|---------------------------|
| 1 | 2020 | 64 |
| 2 | 2021 | 87 |
| 3 | 2022 | 299 |
| 4 | 2023 | 99 |
| 5 | 2024 | 279 |

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buleleng, 2025)

Dari 2020 hingga 2025, jumlah bank sampah meningkat hampir setiap tahun, meskipun sempat turun di 2023, tetapi kembali naik di 2024. Dengan munculnya bank sampah, masalah sampah di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat diselesaikan. Bank sampah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selain mengurangi volume sampah. Bank sampah membutuhkan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan menumbuhkan kepercayaan publik karena mereka mengelola dana dan aset. Menurut Merta dan Herawati (2022) transparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

Pertanggungjawaban keuangan mengacu pada kewajiban pengelola untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara tepat kepada masyarakat dan pihak terkait.

Penerapan SAK EMKM diharapkan tidak hanya mempermudah pencatatan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan efisien, efektif dan adil (Susano & Rachmawati, 2024). Sejalan dengan pendapat Merta dan Herawati (2022) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi keuangan yang jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

Salah satu bank sampah yang telah menerapkan sistem SAK-EMKM di Kabupaten Buleleng adalah Bank Sampah "Kalibukbuk Bersih" (KALIBER), yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. KALIBER berlokasi di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali, dan resmi diresmikan pada 12 Juni 2017 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng di kantor Kepala Desa Kalibukbuk, dengan nomor SK 162/DLH/2017. Bank Sampah KALIBER dikenal dengan sistem pengumpulan sampah yang unik, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ketut Budiasa S. P direktur Bank Sampah KALIBER.

"Bank Sampah KALIBER ini memiliki inovasi yang kami kembangkan seperti menukarkan sampah menjadi tabungan uang, les pendidikan anak, menari, megambel, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair dan padat. Nantinya yang ikut dalam latihan menari dan megambel akan tampil di festival, seperti tim tari kami pernah tampil di lovina festival tahun lalu dan tahun ini kami akan kembali berkontribusi pada lovina festival. Tujuan program kami ini, agar masyarakat paham dengan mengolah sampah dapat memperoleh manfaat ekonomi dan pengetahuan dari kegiatan ini. Bank sampah kami ini mengusung motto '*Makedas, Mepilah, Mebayah*'. *Makedas* artinya kami mengajak warga untuk peduli menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Mepilah berarti memilah sampah sesuai jenisnya, organik dan non-organik, sebelum disetor ke bank sampah. Sementara *Mebayah*, setelah ditimbang, hasil sampah itu dicatat dalam buku tabungan masyarakat dan bisa dicairkan sewaktu-waktu”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa konsep bank sampah KALIBER ini mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan melestarikan adat dan budaya Bali. Dalam pencatatan keuangan, bank sampah KALIBER telah menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang diberikan pelatihan oleh (Santiani & Astawa, 2021). Sebagai bank sampah unit binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, bank sampah Kaliber memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk dinilai kinerja bank sampah setiap periodenya. Sebelum penerapan SAK EMKM terdapat kendala seperti ketidaksesuaian antara gaji pengurus dengan hasil usaha, serta permasalahan pada saldo tabungan nasabah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem pencatatan yang lebih teratur dan sesuai standar, yaitu dengan penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Setelah penerapan SAK EMKM ini terjadi perubahan yang signifikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh bendahara bank Sampah KALIBER yaitu Bapak Kadek Gun Adnyana:

”Saya sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Namun, sejauh ini pencatatan keuangan kami dilakukan sesuai dengan SAK EMKM setelah mendapatkan pelatihan pada tahun 2021. Setelah kami mengadopsi standar ini banyak perubahan yang kami rasakan dik, gaji kami jadi teratur sesuai laba yang kami dapatkan, mudah juga bagi kami cek laporan keuangan jika ada buku tabungan nasabah bermasalah.”

Sebelum penerapan SAK EMKM gaji dari pengurus bank sampah tidak menentu dikarenakan perhitungan laba dari bank sampah hanya dikira kira saja, paling banyak penghasilan yang diterima pengurus bank sampah hanya Rp. 150.000

perbulan, setelah penerapan SAK EMKM sejak tahun 2021 penghasilan pengurus bank sampah tiap minggu Rp. 50.000 namun bisa berubah ubah sesuai pendapatan bank sampah. Tidak hanya berpengaruh terhadap gaji bank sampah, namun juga memudahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menilai kinerja dari Bank Sampah Kaliber. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setelah penerapan SAK EMKM, laporan keuangan bank sampah Kaliber menjadi transparan dan laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan teori transparansi yang dikemukakan oleh Barth dan Schipper (2008) yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan keterbukaan informasi keuangan dan pertanggungjawaban kepada pengurus bank sampah, nasabah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sebagai pembina bank sampah sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian oleh Hati dkk. (2022) mengevaluasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Balabo Scrap menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM belum diterapkan karena kurangnya pengetahuan akuntansi dan minimnya sosialisasi mengenai standar tersebut. Hal yang serupa juga ditunjukkan oleh Rosyidah dkk. (2022) yang menemukan bahwa pemilik Toko Sularmi tidak melakukan pencatatan keuangan sesuai standar, hanya menghitung pendapatan harian dengan anggapan bahwa usahanya masih kecil sehingga tidak membutuhkan laporan keuangan formal. Temuan ini mengindikasikan masih banyak UMKM menghadapi kendala dalam pemahaman serta penerapan SAK EMKM. Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Mus dkk. (2025) pada UMKM di

Kabupaten Majene, sebagian besar pelaku usaha hanya mampu menyusun laporan laba rugi sederhana, tanpa laporan posisi keuangan maupun catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan standar. Sementara itu, penelitian oleh Jatmika dkk. (2025) menemukan bahwa sistem akuntansi pada Bank Sampah Languharjo Kendal meskipun sudah berjalan secara manual, belum sesuai dengan SAK EMKM karena keterbatasan pengetahuan pengelola dalam menyusun jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan lengkap.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM meskipun belum parsial, namun telah memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Ardiansyah dan Yudiantara (2023) pada Bank Sampah Galang Panji menemukan bahwa penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM menjadikan laporan lebih rapi, terstruktur, serta memudahkan bank sampah dalam memenuhi kebutuhan informasi pihak eksternal dan dalam pengambilan keputusan, termasuk akses permodalan. Penelitian oleh Astuti dkk. (2023) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sementara tingkat pendidikan dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian oleh Ayuningtyas dkk. (2024) menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM pada UD Yusuf menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Hidayatullah (2024) menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor perdagangan di Tangerang Selatan masih enggan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM karena lebih terbiasa dengan pencatatan

seederhana. Namun, bagi yang telah menerapkan SAK EMKM pada laporan keuangannya menjadi lebih transparan dan terbuka. Penelitian oleh Piroso dan Nurodin (2025) di Lembaga Terapi Anak Insan Mandiri di Sukabumi menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM membantu meningkatkan transparansi serta akurasi laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akuntabel. Penelitian Sari dkk. (2023) menemukan bahwa kontrol internal, kinerja karyawan, dan pengalaman kerja memiliki efek positif dan signifikan pada efektivitas sistem informasi akuntansi.

Dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam dampak penerapan SAK EMKM terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pada bank sampah Kaliber. Harapan dari penelitian ini yaitu mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan SAK EMKM dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Santiani dan Astawa (2021) pada bank sampah Kaliber yaitu terletak pada fokusnya, penelitian sebelumnya berfokus pada pemberian pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM serta pendampingan teknis dalam penyusunan laporan sesuai standar. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi dampak penerapan SAK EMKM, dengan menelaah pengaruhnya terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga memberikan perspektif berbeda dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar mampu mendeskripsikan dan dampak penerapan SAK EMKM terhadap transparansi dan pertanggungjawaban laporan keuangan, maka judul yang dapat diangkat yaitu “Studi Kasus: Evaluasi

Dampak Penerapan SAK EMKM Terhadap Transparansi dan Pertanggungjawaban Keuangan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari presentasi di atas, tampak jelas bahwa hingga saat ini belum ada penilaian mendalam yang dilakukan terhadap dampak penerapan Standar Akuntansi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan tahunan Bank Sampah "Kalibukbuk Bersih" (KALIBER). Bank Sampah Kalibukbuk Bersih diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan mereka kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sebagai otoritas pengawas yang berwenang, serta kepada Dewan Bank Sampah. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menilai bagaimana penerapan SAK EMKM dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus mendukung keberlanjutan operasional Bank Sampah Kalibukbuk Bersih.

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada masalah yang telah diidentifikasi dan untuk mencapai hasil penelitian yang menghindari interpretasi yang tidak diinginkan, penelitian ini berfokus pada dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan Bank Sampah Kalibukbuk Bersih. Fokus ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan SAK EMKM dapat meningkatkan pengungkapan informasi keuangan kepada dewan, pelanggan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, dan sejauh mana hal tersebut memperkuat akuntabilitas manajemen dalam mengelola keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan Bank Sampah Kalibukbuk Bersih?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pengelola Bank Sampah Kalibukbuk Bersih (KALIBER) dalam menerapkan SAK EMKM?
3. Bagaimana dampak penerapan SAK EMKM terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan di Bank Sampah Kalibukbuk Bersih?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan SAK EMKM pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengelola Bank Sampah Kalibukbuk Bersih dalam penerapan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan SAK EMKM terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan Bank Sampah Kalibukbuk Bersih

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi informasi yang mampu memperluas wawasan terkait SAK EMKM.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang akuntansi serta menjadi sarana praktis untuk mengimplementasikan teori-teori akademis yang telah dipelajari selama masa perkuliahan..

2. Bagi Pengelola Bank Sampah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi pengelola mengenai urgensi pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, guna mewujudkan tata kelola keuangan organisasi yang lebih akuntabel

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Studi ini diharapkan dapat memperkaya referensi perpustakaan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah serta bukti empiris baru terkait pengelolaan keuangan berbasis lokal.

